

PEMILIHAN UMUM – SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA KPU, PEJABAT ESELON III DAN IV, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, SERTA PERSONEL LAINNYA DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGAWI NO. 8 TAHUN 2026, 5 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI ANGGOTA KPU, PEJABAT ESELON III DAN IV, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, SERTA PERSONEL LAINNYA DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Ngawi Tentang Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota KPU, Pejabat Eselon III Dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Serta Personel Lainnya Di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2026 dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan langkah-langkah strategis untuk optimalisasi penggunaan anggaran negara;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Ngawi ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara; Permen Keu Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026; PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Ini KPU Kabupaten Ngawi Menetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Anggota Kpu, Pejabat Eselon III Dan IV, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Serta Personel Lainnya Di Lingkungan KPU Kabupaten Ngawi Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Ngawi ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2026, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.

- Lampiran 1 Halaman.